


Memperhatikan pasal 271 RV serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Bjr, tersebut **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Banjar pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh KUSMAN, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO S, SH. dan ASRI SURYA WILDHANA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASEP PULAH MULYANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Hakim Anggota


SURYO JATMIKO MAHARTOYO S, SH.


ASRI SURYA WILDHANA, SH. MH.

Hakim/Ketua Majelis,



KUSMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,


ASEP PULAH MULYANA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 80.000,-
- Panggilan	Rp. 810.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 936.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bjr